



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENEPATAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Forum Anak Kabupaten Sinjai pada Satuan pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat, perlu menetapkan pengurus forum anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penempatan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
18. Peraturan *Pemerintah* Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);
29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

30. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 563);
32. Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : menetapkan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Tingkat Kabupaten Sinjai;
 - b. menjadikan forum anak sebagai wadah penyaluran aspirasi dan pengembangan kreatifitas anak di tingkat kabupaten;
 - c. mensosialisasikan hak-hak anak dan bentuk-bentuk perlindungan dari berbagai perlakuan salah pada kelompok anak;
 - d. turut berpartisipasi dalam pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) anak di tingkat Kabupaten; dan
 - e. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sinjai melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

Pj. BUPATI SINJAI,

T.R. FAHSUL FALAH

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Sinjai di Sinjai;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan se Kabupaten di Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab :
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
 - 3. Kepala Kementerian Agama Kab. Sinjai
 - 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Sinjai
- II. Pembina :
 - 1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
 - 2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai
 - 3. Para Kepala Sekolah di Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA
 - 4. Ketua Komite di Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA
- III. Fasilitator :
 - 1. Sharlah Aulia Kahar
 - 2. M.Ichsan Anugrah Utomo
- IV. Ketua : Fatimah Az Zahra
- V. Wakil Ketua : Adrian Maulana
- VI. Sekretaris : Nurfadillah Sabrina
- VII. Wakil Sekretaris : Aulia Maulida Misdal Arief
- VIII. Bendahara : Amirah Kansa Putri Hidayat

KOORDINATOR KLUSTER

Kluster I

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

- Koordinator : Nurhanifah Dinia
- Anggota :
 - 1. Nurul Ariqah
 - 2. Nidar Isdayanti
 - 3. Andi Nur Atifah
 - 4. Andi Nurfatiha Zahra Nurham
 - 5. Zakwan Al Farabi
 - 6. Andi Fatir Al-Fathan
 - 7. Azhar M. Yasin
 - 8. Muh. Asyam AR
 - 9. Nurul Annisa
 - 10. Fadil Angga Saputra
 - 11. Khalilah Haspari

Kluster II

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUH ALTERNATIF

Koordinator : Syifa Nurul Aini Syawal

Anggota : 1. Dwi Naila Ramadani
2. Fitria Aprilia Anhar
3. Annisa Zohratusyita Syadli
4. Sri Wahyuni Alhidayat
5. Adriawan
6. Bahtiar
7. Farizah Tsurayya Anwar
8. Firdaus Andika Putra
9. Amelia Ifana
10. Muh. Raihan Ahmad

Kluster III

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Koordinator : Nurfitri Aulia

Anggota : 1. Felsiana Palinata
2. Nurhikmah Asga
3. Nasyira
4. Romizah Mufidah
5. A. Nur Izzati Jasmin
6. M. K. Khalid Anur
7. Muh. Shafwan Ariyuda
8. Rezky Ainul Fitra
9. Kayla Kalya
10. Andi Tenri Pratiwi
11. Ibrahim Halil Syaputra

Kluster IV

PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Koordinator : Nadhiatul Fadhila

Anggota : 1. Cerin Ceiza Riza.H
2. Andi Nurul Maharani
3. Salsabila Nadhifah
4. Nadiyah Fildza Zahra
5. Andi Nurul Hijjatul Annisa
6. Imam Fathurrahman Annur
7.Muh. Afif Alghifary
8. Putri Zashy Qiraniah
9. Muh.Haikal
10. Muh.Aidil
11. Imam Tegar Pratama

Kluster V

PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator : Nurhikma Multazam Meinita Mus

Anggota : 1.Zaqilah Ulia Putri
2. Nur Laeli Fitrah Ramadhan
3. A.Afifah Zahra
4. Mustiara Naima Faisal
5. Anisa Putri
6. Zahra Amaliah
7. Andi Marwan Hidayat Jusma
8. Aswan
9. Alief Yan Nur
10. Fathurrahman Alfaridzi

Pj. BUPATI SINJAI,

T.R. FAHSUL FALAH